



PUTUSAN
Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aryadi Bin Khoiri;
2. Tempat lahir : Air Hitam;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Jadongan Kel Tanah Mas, Kec Talang Kelapa, Kab Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Aryadi Bin Khoiri ditangkap tanggal 24 September 2019, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aryadi Bin Khoiri bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aryadi Bin Khoiri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa : Sabu-sabu dengan berat 0,157 gram (sisa hasil lab) dan 1 (satu) buah botol bong dan 1 (satu) buah pirek kaca dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ARYADI BIN KHOIRI pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Perumahan Golden Land

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa kristal-kristal putih jenis shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Subfriadi, SH Bin M. Nizar, saksi David Rizki TW dan saksi Achmad Satria mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut diatas terdakwa sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, menindak lanjuti laporan tersebut saksi-saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam kantong celana bagian depan dan berdasarkan pengakuan terdakwa baru saja menggunakan sabu-sabu di rumahnya di Jadongan dan saksi-saksi pun langsung menggeledah rumah terdakwa dan ternyata saksi-saksi juga mendapatkan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pirek kaca diatas meja tamu dan berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dengan Cek (DPO) seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2742/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt.,MM dan Aliyus Saputra, S.Kom. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,172 gram

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat 0,157 gram (sisalabfor) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa ARYADI BIN KHOIRI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada hubungannya

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARYADI BIN KHOIRI pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Perumahan Golden Land Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal-kristal putih jenis shabu-shabu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Subfriadi, SH Bin M. Nizar, saksi David Rizki TW dan saksi Achmad Satria mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut diatas terdakwa sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, menindak lanjuti laporan tersebut saksi-saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong celana bagian depan dan berdasarkan pengakuan terdakwa baru saja menggunakan sabu-sabu di rumahnya di Jadongan dan saksi-saksi pun langsung menggeledah rumah terdakwa dan ternyata saksi-saksi juga mendapatkan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pirek kaca diatas meja tamu dan berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dengan Cek (DPO) seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2742/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt.,MM dan Aliyus Saputra, S.Kom. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label bareng bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,172 gram

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat 0,157 gram (sisa labfor) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa ARYADI BIN KHOIRI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ARYADI BIN KHOIRI pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Perumahan Golden Land Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa berupa sabu-shabu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Subfriadi, SH Bin M. Nizar, saksi David Rizki TW dan saksi Achmad Satria mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut diatas terdakwa sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabum, menindak lanjuti laporan tersebut saksi-saksi langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ternyata benar terdakwa baru saja menggunakan sabu-sabu tersebut dan setelah digeledah tubuh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong celana bagian depan selain itu saksi-saksi juga mendapatkan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pirek kaca diatas meja tamu dan berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dengan Cek (DPO) seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2743/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt.,MM dan Aliyus Saputra, S.Kom. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subriadi, S.H. Bin Muhammad Nizar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Perumahan Golden Land Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin saksi bersama David Rizky dan saksi Achmad Satria mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut diatas sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
 - Bahwa menindak lanjuti laporan tersebut saksi bersama David Rizky dan saksi Achmad Satria langsung melakukan penyelidikan menindak lanjuti laporan tersebut saksi-saksi langsung melakukan pengegedahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong celana bagian depan;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa baru saja menggunakan sabu-sabu di rumahnya di Jadongan dan saksi bersama David Rizky dan

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Pkb



saksi Achmad Satria pun langsung menggeledah rumah terdakwa dan ternyata saksi bersama David Rizky dan saksi Achmad Satria juga mendapatkan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pirek kaca diatas meja tamu dan berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dengan Cek (DPO) seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2742/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt.,MM dan Aliyus Saputra, S.Kom. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label bareng bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,172 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat 0,157 gram (sisa labfor) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam kepemilikan Narkotika tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang lalu bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Achmad Satria Bin M. Jaihun, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Perumahan Golden Land Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin saksi bersama Subfriadi, SH Bin M. Nizar dan saksi David Rizky mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut diatas sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa menindak lanjuti laporan tersebut saksi bersama Subfriadi, SH Bin M. Nizar dan saksi David Rizky langsung melakukan penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindak lanjuti laporan tersebut saksi bersama Subfriadi, SH Bin M. Nizar dan saksi David Rizky langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam kantong celana bagian depan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa baru saja menggunakan sabu-sabu di rumahnya di Jadongan dan saksi-saksi pun langsung menggeledah rumah terdakwa dan ternyata saksi bersama Subfriadi, SH Bin M. Nizar dan saksi David Rizky juga mendapatkan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pirek kaca diatas meja tamu dan berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dengan Cek (DPO) seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2742/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM dan Aliyus Saputra, S.Kom. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label bareng bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,172 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat 0,157 gram (sisa labfor) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan di depan penyidik dan Terdakwa tetap pada keterangannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Perumahan Golden Land Kecamatan Talang Kelapa

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Kabupaten Banyuwangi terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam kantong celana bagian depan;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru saja menggunakan sabu-sabu di rumahnya di Jadongan dan saksi-saksi pun langsung menggeledah rumah terdakwa dan ternyata saksi-saksi juga mendapatkan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pirek kaca diatas meja tamu dan berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dengan Cek (DPO) seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2742/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt.,MM dan Aliyus Saputra, S.Kom. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label bareng bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,172 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat 0,157 gram (sisa labfor) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2742/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt.,MM dan Aliyus Saputra,



S.Kom. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label bareng bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,172 gram

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat 0,157 gram (sisir labfor) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sabu-sabu dengan berat 0,157 gram (sisir hasil lab);
- 1 (satu) buah botol bong;
- dan 1 (satu) buah pirek kaca;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Pkb



surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Perumahan Golden Land Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam kantong celana bagian depan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat sdr. Subfriadi, SH Bin M. Nizar, saksi Puguh Wirawan Bin Prpto Soedarmo dan saksi Achmad Satria mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut diatas terdakwa sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, menindak lanjuti laporan tersebut sdr. Subfriadi, SH Bin M. Nizar, saksi Puguh Wirawan Bin Prpto Soedarmo dan saksi Achmad Satria langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam kantong celana bagian depan dan berdasarkan pengakuan terdakwa baru saja menggunakan sabu-sabu di rumahnya di Jadongan dan sdr. Subfriadi, SH Bin M. Nizar, saksi Puguh Wirawan Bin Prpto Soedarmo dan saksi Achmad Satria pun langsung menggeledah rumah terdakwa dan ternyata sdr. Subfriadi, SH Bin M. Nizar, saksi Puguh Wirawan Bin Prpto Soedarmo dan saksi Achmad Satria juga mendapatkan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pirek kaca diatas meja tamu dan berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dengan Cek (DPO) seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2742/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt.,MM dan Aliyus Saputra, S.Kom. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:
- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label bareng bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,172 gram

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Pkb



KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat 0,157 gram (sisa labfor) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung



jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Aryadi Bin Khoiri, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Aryadi Bin Khoiri yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Aryadi Bin Khoiri, yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” dalam unsur ini, dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, padahal perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut mensyaratkan adanya izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan “melawan hukum” dalam unsur ini dapat diartikan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara



otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkoba Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Perumahan Golden Land Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, bahwa dalam penangkapan tersebut berawal saat sdr. Subfriadi, SH Bin M. Nizar, saksi Puguh Wirawan Bin Prpto Soedarmo dan saksi Achmad Satria mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut diatas terdakwa sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, menindak lanjuti laporan tersebut sdr. Subfriadi, SH Bin M. Nizar, saksi Puguh Wirawan Bin Prpto Soedarmo dan saksi Achmad Satria langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong celana bagian depan dan berdasarkan pengakuan terdakwa baru saja menggunakan sabu-sabu di rumahnya di Jadongan dan sdr. Subfriadi, SH Bin M. Nizar, saksi Puguh Wirawan Bin Prpto Soedarmo dan saksi Achmad Satria pun langsung menggeledah rumah terdakwa dan ternyata sdr. Subfriadi, SH Bin M. Nizar, saksi Puguh Wirawan Bin Prpto Soedarmo dan saksi Achmad Satria juga mendapatkan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pirek kaca diatas meja tamu dan berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dengan Cek (DPO) seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian menguasai sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2742/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt.,MM dan Aliyus Saputra, S.Kom. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,172 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat 0,157 gram (sisa labfor) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan penguasaan narkotika golongan I berupa shabu yang ada pada diri Terdakwa adalah dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang. Oleh karena Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan menguasai narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dalam kondisinya Terdakwa tidak mungkin diizinkan menguasai narkotika golongan I, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang tidak mungkin memperoleh izin menguasai narkotika adalah dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam alternatif “tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan kualifikasi “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menengguhkan/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah Plastik Dot, 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Ares, 1 (satu) Buah Helm Warna putih, Uang tunai senilai Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan narkotika maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sabu-sabu dengan berat 0,157 gram (sisa hasil lab) dan 1 (satu) buah botol bong dan 1 (satu) buah pirem kaca dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara serta denda, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan kejahatan;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari undang-undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aryadi Bin Khoiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sabu-sabu dengan berat 0,157 gram (sis hasil lab) ;
 - 1 (satu) buah botol bong;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, oleh kami, Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Silvi Ariani, S.H., M.H. , Bayu Adhypratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Alex Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)